



P E N E T A P A N

Nomor : 447/Pdt.P/2025/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Gusty Vernando Djara, NIK 5320011008950002, Tempat/tgl. Lahir Sabu, 10-08-1995, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer, Pendidikan SLTA/Sederajat, Status Kawin Menikah, Agama Kristen Protestan Alamat RT 001, RW 001, Kelurahan Batu plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa tenggara timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Anindya Vichalolita Putri Lay Rade, NIK 5371016303000003, Tempat/tgl. Lahir Salatiga, 23-03-2000, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan BUMD, Pendidikan SLTA/Sederajat, Status Kawin Menikah, Agama Kristen Protestan, Alamat RT 006, RW 002, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa tenggara timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 03 Juli 2025 dengan Register perkara Nomor : 447/Pdt.P/2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 mei 2025 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-15052025-0034 tertanggal 15 mei 2025
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan ketiga anak yang bernama:
 1. DELION FABRIZIO VERNANDO lahir di kupang pada tanggal 09 februari 2021 berdasarkan akta kelahiran nomor 5371-LT-28052025-0011

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2025/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JUSTYN DEAN VERNANDO lahir di kupang pada tanggal 07 januari 2024, berdasarkan akta kelahiran nomor 5371-LT-28052025-0012

3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga anak yang bernama DELION FABRIZIO VERNANDO lahir di kupang pada tanggal 09 februari 2021 dan JUSTYN DEAN VERNANDO lahir di kupang pada tanggal 07 Januari 2024 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang di peruntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5320011008950002 atas nama **Gusty Vernando Djara**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5371016303000003, atas nama **Anindya Vichalolita Putri Lay Rade**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2025/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 5371-KW-15052025-0034 tertanggal 15 Mei 2025 antara **Gusty Vernando Djara** dengan **Anindya Vichalolita Putri Lay Rade**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-28052025-0011 tertanggal 28 Mei 2025, atas nama **Delion Fabrizio Vernando**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-28052025-0012 tertanggal 28 Mei 2025, atas nama **Justyn Dean Vernando**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371012205250003 tertanggal 28 Mei 2025, atas nama Kepala Keluarga **Gusty Vernando Djara**, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Kupang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 02 Juli 2025, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda P-7;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-7) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Desi Adriani Ottu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon I yaitu sebagai Tante;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan pengesahan anak para pemohon atas nama Delion Fabrizio Vernando dan Justyn Dean Vernando;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon adalah suami istri yang menikah tanggal 15 Mei 2025 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-15052025-0034 Tertanggal 15 Mei 2025;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2025/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniakan 2 (Dua) anak yang bernama Delion Fabrizio Vernando lahir di kupang pada tanggal 09 Februari 2021 dan Justyn Dean Vernando lahir di kupang pada tanggal 07 Januari 2024;
- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah biologis dari anak – anak tersebut, dan Pemohon II adalah Ibu Biologisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon baru menikah setelah memiliki anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari Pengadilan;
- Bahwa anak-anak saat ini tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang tinggal bersama serta dibawah asuhan para pemohon;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, para pemohon membenarkan;

2. Saksi **Imanuel David Losik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan pengesahan anak para pemohon atas nama Delion Fabrizio Vernando dan Justyn Dean Vernando;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon adalah suami istri yang menikah tanggal 15 Mei 2025 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-15052025-0034 Tertanggal 15 Mei 2025;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniakan 2 (Dua) anak yang bernama Delion Fabrizio Vernando lahir di kupang pada tanggal 09 Februari 2021 dan Justyn Dean Vernando lahir di kupang pada tanggal 07 Januari 2024;
- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah biologis dari anak – anak tersebut, dan Pemohon II adalah Ibu Biologisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon baru menikah setelah memiliki anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2025/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak saat ini tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang tinggal bersama serta dibawah asuhan para pemohon;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, para pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan pengesahan anak para Pemohon yang lahir jauh sebelum Para pemohon menikah secara sah (vide bukti P-3, P-4, P-5 dan P-7) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya di RT 001, RW 001, Kelurahan Batu plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa tenggara timur, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (vide bukti P-1 dan P-2 dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2025/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Para Pemohon benar adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2025. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Delion Fabrizio Vernando, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di kupang

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2025/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Februari 2021 dan Justyn Dean Vernando, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di kupang pada tanggal 07 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **Junto** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari 2 (dua) anak yang bernama Delion Fabrizio Vernando lahir di kupang pada tanggal 09 Februari 2021 dan Justyn Dean Vernando lahir di kupang pada tanggal 07 Januari 2024;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2025/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak-anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak-anak tersebut.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 11 Juli 2025**, oleh Florence Katerina, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 03 Juli 2025 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan para Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd./

Ttd./

Dian Rachmawati Ismail, S.H.,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2025/PN.Kpg